



Pengawasan Internal oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif

Arif Rahman Hakim ^{1*}, Fitriati ²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: andriperkasaatut@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28/01/2025
Diterima, 12/02/2025
Dipublikasi, 15/0/2025

Kata Kunci:

Pengawasan;
Kepolisian; Internal;
Restoratif Justice

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dengan transparansi, profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek syarat tindak pidana yang dapat direstoratif justice. Memastikan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat (terutama keluarga) setuju. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti Itwasda bertugas mengawasi agar anggota kepolisian tidak menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan atau memanipulasi hasil dari proses restorative justice. Penyimpangan yang harus dihindari adalah adanya dugaan pemerasan atau sogokan dari pelaku untuk menghindari proses peradilan formal. Itwasda memantau implementasi dari kesepakatan yang disepakati. Kendala dalam pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah tidak adanya standarisasi proses, tanpa aturan yang jelas, standar pengukuran kinerja yang tidak seragam. Kesulitan dalam memastikan bahwa proses mediasi dan penyelesaian dilakukan dengan benar dan adil. Proses restorative justice hanya menjadi prosedur administratif tanpa memperhatikan prinsip pemulihan yang sesungguhnya, sehingga proses tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel pengawas maupun dukungan teknologi untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The form of internal supervision by the Inspectorate of Regional Supervision of the West Sumatra Regional Police towards the resolution of criminal acts through restorative justice is to ensure that the process is carried out with transparency, professionalism, and in accordance with applicable legal provisions. This supervision includes aspects of the requirements for criminal acts that can be restorative justice. Ensuring that the perpetrator, victim, and community (especially family) agree. This supervision is carried out to prevent deviations such as Itwasda is tasked with supervising so that police officers do not abuse their position to force or manipulate the results of the restorative justice process. Deviations that must be avoided are allegations of extortion or bribes from the perpetrator to avoid the formal judicial process. Itwasda monitors the implementation of the agreed agreement. Obstacles in internal supervision by the Inspectorate of Regional Supervision of the West Sumatra Regional Police towards the resolution of criminal acts through restorative justice are the absence of process standardization, without clear rules, and non-uniform performance measurement standards. Difficulty in ensuring that the mediation and settlement processes are carried out properly and fairly. The restorative justice process is

Keywords:

Supervision, Police,
Internal, Restorative
Justice

only an administrative procedure without considering the real principle of recovery, so that the process does not provide the results expected by all parties involved. Limited resources, both in terms of the number of supervisory personnel and technological support to carry out periodic monitoring of the resolution of criminal acts through restorative justice.

PENDAHULUAN

Pada sistem peradilan pidana tersebut lembaga kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹ Efek proses peradilan pidana terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam penanganan perkara belumlah optimal dirasakan oleh masyarakat, apalagi beban tinggi yang ditanggung negara atas proses peradilan pidana (lidik/sidik, penuntutan, sidang pengadilan, kapasitas/ operasional Rutan/LP) masih cukup tinggi dalam penanganan tiap perkara.² Maka dari itu, kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan, pembimbingan dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Berdasar fungsi di atas pada dasarnya kepolisian merupakan salah satu pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Salah satu ciri khas dalam negara hukum adalah dalam kehidupan hukum ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya faktor struktur, faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa:

Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the framework, the long lasting shape of the system: the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organized". (Sistem hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari cara pengadilan departemen kepolisian diorganisir, garis yurisdiksi, system terorganisir).³

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu: ⁴

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum;

¹ Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2006, hlm 56

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Bandung, 1986, hlm 87

³ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 1.

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan Masyarakat;
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Keadilan restorasi (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restorasi (*restorative justice*) sendiri muncul sebagai bentuk reaksi atas teori retributif yang berorientasi pada pembalasan yang dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sebagaimana diutarakan oleh J.E. Jonkers⁵ bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pembedaan itu” jika dalam teori Retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar berubah. Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara.⁶

Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan juga bertugas menerima aduan masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum termasuk dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh jajaran kepolisian di lingkungan Polda Sumbar. Pokok permasalahan yang diteliti, yaitu bentuk dan kendala pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 49

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) merupakan salah satu unit kerja strategis di bawah Polda (Kepolisian Daerah) Sumatera Barat (Sumbar) yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Polda Sumbar. Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal Polri, Itwasda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kinerja, disiplin, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar operasional di lingkungan kepolisian daerah.

Itwasda memiliki fungsi pengawasan yang terfokus pada tiga aspek utama Pengawasan Terhadap Operasional dan Manajemen Mengawasi bagaimana kebijakan dan operasional di lingkungan Polda Sumbar dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal operasional di lapangan maupun manajemen administrasi. Audit dan Inspeksi Melakukan audit berkala dan inspeksi terhadap unit-unit kerja di bawah Polda Sumbar. Audit ini meliputi pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta kinerja setiap unit kerja. Penegakan Disiplin dan Etika Profesi Mengawasi perilaku anggota Polri di Polda Sumbar agar selalu mematuhi kode etik dan aturan disiplin kepolisian, serta mengambil tindakan korektif atau penegakan disiplin jika terjadi pelanggaran.

Pengawasan Kinerja Itwasda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja semua unit kerja di bawah Polda Sumbar. Hal ini mencakup semua aspek dari pelaksanaan tugas penegakan hukum, operasional, hingga administrasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kerja serta mendorong peningkatan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat. Audit Internal Itwasda bertanggung jawab melakukan audit internal terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya di setiap unit. Audit ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan, korupsi, atau pemborosan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Itwasda memberikan rekomendasi perbaikan. Pemeriksaan Khusus Jika terjadi dugaan pelanggaran atau adanya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, Itwasda dapat melakukan pemeriksaan khusus. Hal ini mencakup investigasi terhadap perilaku individu atau tim untuk memastikan tindakan korektif dapat diambil.

Hal tersebut sesuai dengan teori pengawasan yang disampaikan Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level supra struktur yang masing masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”. Maknanya pengawasan yang dilakukan dalam lingkungan internal lebih dapat menjalankan fungsi kontrol daripada pengawasan.

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumatera Barat (Sumbar) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana. Meskipun tugas utama Itwasda lebih berfokus pada pengawasan internal dan pengendalian kinerja aparat kepolisian, pengaruhnya terhadap penyelesaian tindak pidana tidak bisa diabaikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai peran Itwasda Polda Sumbar dalam konteks penyelesaian suatu tindak pidana

Itwasda Polda Sumbar bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tahapan penanganan tindak pidana dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Sebagaimana pada teori Penegakan hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dalam hal ini itwasda berperan memastikan penegakan hukum pada proses *restoratif justice* berjalan sebagaimana ketentuan perundang undangan.

Itwasda memantau bagaimana proses penyelidikan dilakukan, memastikan bahwa hak-hak tersangka atau korban tidak dilanggar, dan prosedur hukum diikuti dengan benar, seperti pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, dan penangkapan. Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas ini, Itwasda akan melakukan investigasi internal. Pengawasan juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan polisi, berita acara pemeriksaan (BAP), serta berkas perkara yang diserahkan kepada kejaksaan. Itwasda memastikan bahwa administrasi penanganan kasus tindak pidana tersebut lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah adanya maladministrasi atau pelanggaran prosedur yang dapat merugikan masyarakat atau menghambat proses penyelesaian perkara.

Jika ditemukan indikasi bahwa anggota kepolisian di Polda Sumbar melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar kode etik selama menangani suatu tindak pidana, Itwasda berperan dalam melakukan investigasi internal. Contoh penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi meliputi Rekayasa kasus atau manipulasi bukti, Penundaan penanganan kasus tanpa alasan yang sah dan Pemerasan atau korupsi terkait kasus yang sedang ditangani. Dalam situasi ini, Itwasda dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap anggota yang terlibat. Jika pelanggaran terbukti, Itwasda berwenang merekomendasikan sanksi administratif atau disiplin yang sesuai, mulai dari teguran hingga pemecatan. Selain itu, jika ada unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukan, kasus tersebut dapat dilimpahkan ke proses hukum. Itwasda juga berperan dalam memastikan bahwa layanan kepolisian kepada masyarakat dalam penanganan tindak pidana berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini berkaitan dengan bagaimana polisi menerima laporan dari masyarakat, merespon pengaduan, dan memberikan informasi terkait perkembangan suatu kasus

Pengawasan ini melibatkan evaluasi terhadap Seberapa cepat dan tepat aparat kepolisian merespon laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana. Pengawasan terhadap sejauh mana informasi terkait penanganan kasus disampaikan kepada pelapor atau korban tindak pidana. Itwasda memastikan tidak ada tindakan penutupan informasi atau penghalangan dalam akses keadilan. Jika ditemukan kekurangan dalam kualitas layanan atau keluhan dari masyarakat terkait penanganan kasus, Itwasda bertanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit terkait. Meskipun Itwasda Polda Sumbar tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian tindak pidana, perannya sangat penting dalam mengawasi, mengendalikan, dan menjamin kualitas kinerja aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana. Pengawasan

ini meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum, penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pembinaan dan evaluasi kinerja. Dengan adanya Itwasda, diharapkan proses penanganan tindak pidana di Polda Sumbar dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Itwasda memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* yang diterapkan oleh unit kepolisian di Polda Sumbar dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek masyarakat, seperti Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Itwasda mengawasi apakah tindak pidana yang ditangani memang memenuhi kriteria untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, seperti tindak pidana ringan atau kasus dengan persetujuan korban. Contoh tindak pidana yang sering menggunakan pendekatan ini antara lain kasus kekerasan ringan, pencurian dengan nilai kecil, dan pelanggaran lalu lintas.

Pada teori *restorative justice* dinyatakan bahwa penyelesaian dengan cara ini, mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpalkan oleh korban kepada pelaku baik secara psikhis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar pelaku bertanggung jawab. Dalam *restorative justice*, penting untuk memastikan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat (terutama keluarga) setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai. Itwasda mengawasi agar tidak ada unsur paksaan dari pihak kepolisian atau pihak lain dalam mencapai kesepakatan ini. Setiap masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* harus terdokumentasi dengan baik, mulai dari proses mediasi, kesepakatan yang dicapai, hingga pelaksanaan yang disepakati. Itwasda memastikan bahwa dokumentasi ini disusun dengan cermat dan memenuhi persyaratan hukum, agar dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

Itwasda memastikan bahwa proses *restorative justice* dilakukan dengan transparan, di mana setiap pihak yang terlibat (terutama korban) diberikan akses yang jelas terhadap informasi dan proses penyelesaian. Pengawasan ini juga memastikan bahwa penyelesaian kasus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal di Polri maupun kepada masyarakat. Jika ditemukan adanya pelanggaran etik atau penyalahgunaan wewenang, Itwasda memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat dan memberikan rekomendasi sanksi disiplin atau penindakan lebih lanjut sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Peran pengawasan internal oleh Itwasda Polda Sumbar dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan profesionalisme. Pengawasan oleh Itwasda meliputi berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, integritas anggota kepolisian, kualitas mediasi, hingga implementasi hasil kesepakatan. Dengan pengawasan yang ketat dan sistematis, Itwasda membantu menjaga agar pendekatan *restorative justice* dapat berfungsi optimal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang memberikan keadilan bagi semua pihak, serta memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Kendala Dalam Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif

Dampak pada Pengawasan Itwasda Kesulitan dalam Standarisasi Proses Tanpa aturan yang jelas, setiap kasus dapat ditangani secara berbeda oleh anggota kepolisian yang terlibat, yang membuat pengawasan oleh Itwasda menjadi lebih sulit karena standar pengukuran kinerja yang tidak seragam. Ambiguitas dalam Pengambilan Keputusan Itwasda bisa menghadapi tantangan dalam menilai apakah keputusan yang diambil dalam suatu proses restorative justice sudah sesuai dengan pedoman, terutama ketika tidak ada acuan yang kuat. Perlu ada upaya untuk menyusun regulasi atau SOP yang lebih jelas mengenai pelaksanaan restorative justice di lingkungan Polri, sehingga Itwasda memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan.

Restorative justice sering kali melibatkan pihak-pihak yang berada dalam lingkungan sosial yang berpengaruh, seperti tokoh masyarakat atau pemimpin lokal. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial atau politik dari pihak luar bisa memengaruhi proses mediasi, menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Itwasda menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian tetap netral dalam menghadapi tekanan eksternal. Tekanan dari pihak tertentu bisa membuat proses restorative justice menjadi tidak transparan dan tidak adil, yang berpotensi merugikan salah satu pihak (biasanya korban). Tekanan dari kelompok masyarakat atau pihak yang berpengaruh dapat mengakibatkan intervensi tidak sah terhadap proses penegakan keadilan, sehingga mempersulit tugas Itwasda dalam menjamin bahwa proses restorative justice benar-benar dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pelaku dan korban. Itwasda perlu memperkuat mekanisme pengawasan agar proses restorative justice dilakukan secara independen, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak eksternal. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat aturan dan memberikan sanksi terhadap anggota yang terbukti tunduk pada tekanan tersebut. Dalam beberapa kasus, melibatkan lembaga independen atau masyarakat sipil dalam pengawasan proses restorative justice dapat membantu memastikan bahwa proses berjalan adil dan transparan.

Pengawasan internal oleh Itwasda terhadap penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice dihadapkan pada beberapa kendala signifikan, termasuk kurangnya regulasi yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, potensi tekanan eksternal, serta kesulitan dalam memastikan kepuasan korban. Namun, dengan upaya peningkatan pelatihan, penggunaan teknologi, dan pelibatan pihak eksternal dalam pengawasan, kendala-kendala ini dapat diatasi untuk memastikan bahwa proses restorative justice berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Itwasda dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan membangun sistem pelaporan dan pemantauan digital yang memungkinkan setiap proses restorative justice didokumentasikan dan dipantau secara real-time. Sistem ini dapat mencakup Input data setiap tahap proses restorative justice (mediasi, kesepakatan, implementasi hasil), Monitoring pelaksanaan kesepakatan (misalnya ganti rugi atau rehabilitasi korban) dan Pelaporan otomatis jika ada masalah atau pelanggaran dalam proses.

Itwasda perlu memastikan bahwa proses restorative justice dilakukan secara independen tanpa pengaruh dari pihak luar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan mediator eksternal yang netral, terutama pada kasus-kasus sensitif atau yang melibatkan pihak berpengaruh. Itwasda bisa bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah

atau organisasi masyarakat sipil untuk memonitor kasus-kasus restorative justice yang memiliki potensi tekanan sosial atau politik. Keterlibatan pihak eksternal yang netral dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas proses mediasi. Itwasda harus memastikan bahwa setiap bentuk intervensi tidak sah dari pihak luar ditindak tegas. Jika ada bukti bahwa anggota kepolisian atau pihak lain telah terlibat dalam tekanan politik atau sosial yang mempengaruhi proses restorative justice, tindakan disipliner atau penegakan hukum harus segera diambil.

Mengatasi kendala pengawasan oleh Itwasda Polda Sumbar terhadap penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Langkah-langkah yang harus diambil mencakup penyusunan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan yang lebih ketat dan independen terhadap setiap proses mediasi dan implementasi hasil kesepakatan. Dengan upaya-upaya ini, pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif, memastikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan atau pelanggaran selama proses restorative justice.

KESIMPULAN

Bentuk pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dengan transparansi, profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek syarat tindak pidana yang dapat *direstoratif justice*. Memastikan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat (terutama keluarga) setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai. Salah satu fungsi utama Itwasda adalah mengawasi integritas dan profesionalisme anggota kepolisian yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti Itwasda bertugas mengawasi agar anggota kepolisian tidak menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan atau memanipulasi hasil dari proses *restorative justice*. Contoh penyimpangan yang harus dihindari adalah adanya dugaan pemerasan atau sogokan dari pelaku untuk menghindari proses peradilan formal. Itwasda juga berperan dalam memantau implementasi dari kesepakatan yang disepakati.

Kendala dalam pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah tidak adanya standarisasi proses tanpa aturan yang jelas, standar pengukuran kinerja yang tidak seragam. Kesulitan dalam memastikan bahwa proses mediasi dan penyelesaian dilakukan dengan benar dan adil. Tanpa pemahaman yang tepat, ada kemungkinan bahwa proses restorative justice hanya menjadi prosedur administratif tanpa memperhatikan prinsip pemulihan yang sesungguhnya, sehingga proses tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel pengawas maupun dukungan teknologi untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Bandung, 1986.
- Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2006

- Daniel W. Van Ness and Karen Heerderks Strong, *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, Anderson Publishing, Lexis Nexis, 2010.
- Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Mulyadi, L. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, *Yustisia*, Vol.2, 2013, No.1.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.